

NASKAH AKADEMIK
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 – 2043



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Permasalahan	I-5
1.3 Tujuan Dan Sasaran	I-6
1.3.1 Tujuan	I-6
1.3.2 Sasaran	I-7
1.4 Metode Penelitian	I-7
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	
2.1 Penataan Ruang	II-1
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan	II-4
2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat dalam Bidang Penataan Ruang.....	II-5
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	II-10
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RTRW PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
3.1 Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyusunan Rancangan Peraturann Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.....	III-1
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Filosofis.....	IV-1
4.2 Landasan Sosiologis	IV-2
4.3 Landasan Yuridis	IV-3

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

5.1	Ketentuan Umum	V-1
5.2	Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.....	V-4
5.3	Arahan sanksi	V-4
5.4	Ketentuan Peralihan.....	V-6

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan	VI-1
6.2	Saran	VI-1

DAFTAR PUSTAKA.....	iv
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat dan ruang yang menjadi tempat tinggal penduduk tersebut luasnya tetap. Dengan demikian hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan. Padahal dengan adanya jumlah penduduk yang meningkat tersebut menimbulkan dampak yang sangat kompleks bagi kehidupan dalam suatu wilayah. Permasalahan-permasalahan akan muncul seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu diperlukan upaya yang bijak untuk mengatur tiga komponen sumber daya yang merupakan komponen dalam suatu wilayah. Ketiga komponen sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan). Sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimiliki suatu wilayah yang berasal dari alam seperti hutan, sungai dan sebagainya. Sumber daya manusia merupakan penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang berperan utama dalam pembangunan suatu wilayah. Sumber daya fisik (buatan) merupakan sumber daya yang terdapat dalam suatu wilayah yang berasal dari hasil karya manusia yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dan menunjang aktivitas manusia. Apabila dari ketiga sumber daya tersebut tidak dikelola secara optimal maka akan menimbulkan dampak negatif. Sebagai salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang kurang baik adalah adanya alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan budidaya yang tidak terkendali menyebabkan merusakkan ekosistem. Dampak nyata dari kerusakan ekosistem tersebut adalah adanya banjir bandang, *global warming* dan sebagainya. Selain pengelolaan sumber daya alam yang baik, juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Apabila SDM yang menjadi pelaku utama pembangunan dalam suatu wilayah masih rendah maka hal tersebut akan membahayakan perkembangan suatu wilayah. Salah satu contohnya adalah pembangunan permukiman yang tidak terkendali di bantaran sungai yang seharusnya menjadi daerah sempadan sungai, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan yang menimbulkan kemacetan dan sebagainya. Contoh pengelolaan sumber daya fisik (buatan) yang kurang tepat adalah penyediaan fasilitas umum yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat seperti kurangnya penyediaan fasilitas

open space untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial penduduk sehingga kegiatan interaksi sosial tersebut menggunakan jalan raya seperti yang terjadi di Siring dan sebagainya. Dengan kondisi yang demikian mengakibatkan aktivitas yang lain terganggu seperti menimbulkan kemacetan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada ketiga sumber daya tersebut, maka diperlukan langkah yang bijak untuk mengelolanya melalui penataan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa definisi penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang. Perencanaan merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun suatu wilayah menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan indikator-indikator tertentu yang menjadi data input dalam proses perencanaan seperti keadaan fisik (kondisi alam dan geografis), sosial budaya (aspek demografi dan sebaran penduduk), ekonomi (pusat-pusat perdagangan eksisting maupun yang berpotensi untuk dikembangkan) dan aspek strategis nasional lainnya. Dengan data-data input tersebut akan menghasilkan output yang berupa Dokumen Rencana Tata Ruang. Perencanaan tata ruang ini difokuskan pada aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Dengan adanya Dokumen Rencana Tata Ruang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita yaitu kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pada saat ini Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. Pada saat ini Undang-undang yang menjadi pedoman dalam penataan ruang telah diperbaharui dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Perda ini sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan saat ini. Oleh karena itu harus dilakukan penyusunan peraturan daerah yang terbaru. Operasionalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 selama ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang berpengaruh antara lain pengaruh kebijakan otonomi daerah kabupaten/kota, kebijakan regional dan kebijakan nasional. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh antara lain peta dasar dalam pemetaan, kelengkapan data dan

informasi, analisis dan rencana yang saling terkait, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

Seiring dengan berkembangnya wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, proses revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 yang didasarkan atas pertimbangan, antara lain:

1. Pintu Gerbang Ibukota Negara

Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Ibukota Negara Baru di Indonesia mendapatkan banyak keuntungan atau *competitive advantages* dalam struktur keruangan di masa depan.

2. Sistem Perkotaan

Kalimantan Selatan menitikberatkan pada Kawasan perkotaan Banjarbakula sebagai akibat dari perkembangan Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin memiliki perkembangan cukup pesat dalam menarik minat penduduk kota-kota di sekitarnya sebagai pilihan untuk tempat tinggal. Hal ini terlihat dari arus pengalju (commuter) dari Kota Banjarmasin dengan kota-kota sekitarnya terutama Kota Banjarbaru, dan beberapa kecamatan di sekitar yang secara administrasi termasuk ke dalam Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

3. Sistem Jaringan Prasarana

Peningkatan kapasitas Bandar Udara Syamsudin Noor. Salah satu hal yang menjadi indikator terjadinya linkage tersebut adalah konektivitas antar wilayah. Konektivitas yang penting adalah bandar udara sebagai simpul pergerakan manusia dan barang. Dalam kaitannya dengan Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang terpengaruh langsung dengan pembangunan Ibukota Negara yang baru, maka perlu diperhatikan peningkatan kapasitas bandar udara di Kalimantan Selatan, yaitu Bandar Udara Syamsudin Noor.

4. Isu Maritim dan Konektivitas

Kalimantan Selatan Berada pada jalur Alur Kepulauan Laut Indonesia II (ALKI II) sehingga mudah diakses melalui transportasi laut.

5. Hutan sebagai jantung pengembangan kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan

Beberapa isu yang berkaitan dengan pola ruang pada sektor kehutanan ini antara lain: adanya perubahan tutupan lahan menjadi non hutan pada kawasan yang berstatus kawasan hutan, masih luasnya lahan kritis yang ada di Kalimantan Selatan, potensi lahan rawa untuk pengembangan usaha pertanian, peternakan, hingga perikanan, kerusakan lahan gambut maupun potensinya dalam mitigasi perubahan iklim, pengelolaan penataan kawasan hutan yang belum mantap,

yang ditandai belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan.

6. Potensi Perikanan Darat dan Laut

Kondisi lingkungan perairan di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum masih bersifat alami sehingga cukup potensial untuk pengembangan perikanan tangkap baik di laut maupun sungai. Dalam kurung waktu 10 tahun (2006-2016), produksi tangkap perikanan laut cenderung meningkat. Data tahun 2016, produksi perikanan tangkap mencapai 247.730 ton, angka tersebut mengalami kenaikan 6.439 ton dibanding tahun sebelumnya. Di Kalimantan Selatan juga terdapat potensi perikanan rawa (ikan hitaman dan ikan putihan) yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

7. Geopark sebagai pengembangan kawasan berbasis ekosistem alami

Isu utama pengembangan kawasan ini dalam konteks penataan ruang adalah Geopark sebagai kawasan hutan lindung dan kawasan pariwisata alam serta budaya dapat dikembangkan sebagai motor ekonomi baru (ekonomi hijau) dengan tetap mempertahankan fungsi dan jasa ekosistem kawasan ini.

8. Kebutuhan energi sebagai antisipasi pengembangan kawasan ekonomi baru

Energi listrik adalah salah satu syarat untuk mengembangkan sektor industri, perlu perencanaan yang matang dalam jaringan pembangkit listrik dan transmisi listrik dalam struktur dan juga pola ruang.

9. Perencanaan pertanian pangan berkelanjutan dan potensi pertanian rawa

Isu pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan lebih kepada masalah fisiografi pada lahan-lahan tertentu seperti pada lahan kering, rawa lebak, dan rawa pasang surut.

10. Perlindungan pada habitat alami

Pada wilayah Kalimantan Selatan terdapat hewan karismatik lainnya yang bisa juga digunakan sebagai spesies kunci dalam strategi konservasi, yaitu Bekantan. keseriusan Pemerintah Provinsi dengan membangun Meratus Geopark di sepanjang pegunungan Meratus adalah harapan besar pada perlindungan satwa, flora dan fauna di Provinsi Kalimantan Selatan.

Permasalahan faktor eksternal tersebut di atas diiringi juga faktor internal teknis pemetaan terutama belum seragamnya acuan peta dasar pemetaan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota maupun untuk sektor lainnya. Perubahan penataan ruang ini memerlukan kebijakan dan strategi yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia.

Kebijakan dan strategi ini sangat variatif sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi ekonomi, sosial dan budaya daerah dan masyarakatnya untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, rintangan, hambatan dan peluang. Dalam proses implementasi kebijakan dan strategi ini maka potensi persaingan antar daerah yang mengakibatkan benturan antar daerah sangat mungkin terjadi, terlebih lagi jika kerjasama antar daerah tidak terbangun secara baik terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dan merupakan satu kesatuan kawasan.

Penataan ruang provinsi, pulau dan nasional merupakan perwujudan kerjasama daerah baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi pada alokasi ruang daratan yang sama di daerah kabupaten/kota dan alokasi ruang pesisir dan laut yang sama di daerah provinsi. Alokasi ruang beserta besaran, sebaran, fungsi dan peruntukannya pada daerah kabupaten/kota dan provinsi merupakan hal yang sangat esensial, strategis dan krusial sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari berbagai pihak baik antar kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Salah satu langkah penyamaan persepsi dalam penataan ruang ini adalah meningkatkan koordinasi, kerjasama dan atau kemitraan yang melibatkan seluruh *stakeholders* sehingga diperoleh suatu kesepakatan tentang produk penataan ruang yang dapat menguntungkan semua pihak dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Atas dasar hal tersebut, maka Perda No. 9 Tahun 2015 tentang RTRW Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 dilakukan proses revisi untuk disesuaikan dengan peranturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah. Untuk mendukung kelancaran penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini, maka disusunlah naskah akademik. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan analisa secara ilmiah mengenai pengaturan permasalahan penataan ruang dalam Rancangan Perda Provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang penataan ruang.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan yang muncul dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah adanya pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan ruang akan meningkat. Oleh karena itu menimbulkan terjadinya

perubahan pemanfaatan ruang menjadi kawasan permukiman, perdagangan, pertanian dan sebagainya. Dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang tersebut tanpa adanya pengaturan dan pengelolaan yang baik maka akan membahayakan lingkungan dan ekosistem. Sebagai salah satu contoh konkrit dari adanya peningkatan kebutuhan ruang yang tidak terkelola adalah adanya permukiman-permukiman kumuh (*slum area*), adanya permasalahan transportasi seperti kemacetan, adanya ruang *open space* sebagai sarana interaksi sosial yang semakin minim dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya bijak dari pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola ruang yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan hidup penduduk yang semakin bertambah melalui penataan ruang yang diwujudkan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang. Dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk lebih menguatkan penerapan dokumen Rencana tersebut maka diperlukan adanya legalisasi dokumen rencana menjadi sebuah Peraturan Daerah yang sifatnya lebih mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian diperlukan adanya Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Adapun dalam penyusunan Perda ini mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang terdapat di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepaa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang dan sebagainya.

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tujuan dari Penetapan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar Kabupaten/Kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini antara lain:

1. Teridentifikasi perkembangan teori tentang penataan ruang;
2. Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Tersusunnya rumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan peraturan daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Tersusunnya jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam peraturan daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah:

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mengkaji tentang data-data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian dan referensi lainnya;
2. *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu merupakan rapat dengar pendapat dari stakeholder yang terlibat dalam penyusunan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data-data pendukungnya.
4. Studi pustaka yaitu dengan cara menghimpun data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, laporan penelitian dan data-data statistik;

BAB II


KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Penataan Ruang

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari proses penggabungan dari berbagai dasar-dasar pemahaman teoritis seperti teori faktor pembentuk ruang dari Walter Issard; *teori Trickle Down Effect* dan *Polarization Effect* dari Hirschman; *teori Backwash and Spread Effect* dari Myrdal; *teori Growth Pole* dari Friedman; *teori Urban and Rural Linkages* dari Douglas; teori pembangunan infrastruktur dari Sutami; teori Orde Kota dari Poernomosidhi dan lain-lain. Dengan demikian konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diimplementasikan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang telah beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan yang berkelanjutan dalam kesatuan NKRI. Oleh karena itu pembangunan yang diselenggarakan dalam suatu wilayah harus bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai sumber utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang diperkuat oleh sistem hukum dan *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah maka diperlukan upaya kegiatan penataan ruang yang terdiri dari tiga proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Keterangan:


- proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di samping sebagai pedoman pembangunan di masa depan Dokumen RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- proses pemanfaatan ruang, merupakan proses implementasi dari produk RTRW dalam dunia nyata untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam beraktivitas,
- proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayah. Dan apabila proses implementasi produk rencana tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maka dapat dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana.

Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penataan ruang pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepaa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan

Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang dan sebagainya.

RTRW Provinsi merupakan perencanaan strategis jangka menengah dengan jangka waktu 20 tahun mendatang. Dan produk RTRW Provinsi tersebut akan digambarkan dalam peta dengan skala 1:250.000. Adapun substansi dari Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ini berisi struktur ruang dan rencana pola ruang. Struktur ruang menjelaskan tentang pusat-pusat kegiatan yang bersifat hirarkis dan dihubungkan dengan sistem jaringan. Sedangkan rencana pola ruang berisi tentang distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya seperti kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, RTH, industri dan sebagainya.

Proses penataan ruang ini bersifat multi sektor dan diperlukan adanya koordinasi dari berbagai stakeholder yang terkait di dalamnya. Dan dalam penyusunan substansi didalamnya hendaknya memperhatikan produk tata ruang yang terdapat di atasnya. Hal ini dikarenakan produk tata ruang ini bersifat hirarkis dari tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007

Dalam penyusunan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini harus memperhatikan dan mengacu pada dokumen rencana di atasnya yang memiliki

ruang lingkup lebih luas. Selain itu juga harus memperhatikan dokumen rencana provinsi yang berbatasan. Hal ini ditujukan agar pada saat implementasi di lapangan dokumen rencana tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dalam dokumen RTRW Provinsi ini juga harus mampu mengakomodir usulan-usulan strategis dari kabupaten dan kota yang lingkungannya lebih kecil atau di bawah Provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dokumen RTRW Provinsi yang tersusun nantinya dapat diimplementasikan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya penerapan dokumen rencana tersebut.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam penyusunan Raperda RTRW Provinsi ini aspek-aspek penting yang harus diperhatikan antara lain:

1. Penetapan lokasi kegiatan/peruntukan kawasan

Penetapan lokasi peruntukan kawasan lindung, kawasan budidaya serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya perlu dilakukan analisa terlebih dahulu menyangkut kebutuhan dan kesesuaian lokasi. Meskipun hal ini tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, akan tetapi dalam menetapkan lokasi kegiatannya harus memperhatikan sektor-sektor secara menyeluruh seperti penetapan kawasan permukiman harus memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman dan sebagainya.

2. Penyelenggaraan kegiatan budidaya dan pengelolaan kawasan lindung

Penyelenggaraan kegiatan budidaya dan pengelolaan kawasan lindung yang direncanakan dalam dokumen rencana tata ruang harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan secara sektoral. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana ini harus mengacu dan berpedoman pada perundang-undangan yang bersifat sektoral.

3. Penanganan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang

Dalam proses pemanfaatan ruang sering kali terjadi konflik kepentingan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penyelesaian permasalahan secara bijak mengenai berbagai konflik kepentingan yang mungkin muncul. Dengan demikian tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan Perda RTRW Provinsi adalah meminimalkan adanya pengertian yang ambigu

maupun multitafsir dalam Naskah Akademik dan klausa-klausa yang terdapat di dalam Naskah Akademik dibuat secara rinci dan mendetail.

4. Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Dalam penataan ruang, peran serta masyarakat telah di atur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Adapun hak yang diperoleh masyarakat dalam penataan ruang antara lain:

- a. Mengetahui rencana tata ruang ;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kewajiban masyarakat menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan,
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat dalam Bidang Penataan Ruang

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah pastinya mengalami kendala dan permasalahan. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

A. Aspek Demografi

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi akan berakibat pada tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan;
2. Distribusi penduduk yang belum merata, yaitu masih terpusat di sekitar Kota Banjarmasin untuk itu diperlukan distribusi penduduk dan kegiatan ekonomi di pusat-pusat kegiatan lain;
3. Terjadinya peralihan pekerjaan penduduk Kalimantan Selatan dari pertanian ke non pertanian;
4. Masih tingginya angka pengangguran;
5. APK dan APM mengalami peningkatan namun masih perlu didorong sehingga peningkatannya dapat lebih tinggi lagi serta penduduk usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara merata;

B. Aspek Ekonomi

1. Menciptakan kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, untuk dapat mewujudkan secara nyata kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya;
2. Membangun struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif, dimana sektor pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien, sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas, dan berkembangnya industri yang berdaya saing, sehingga sektor perdagangan dan jasa perannya meningkat dengan pesat sebagai motor penggerak perekonomian Kalimantan Selatan;
3. Daya saing ekonomi jika dilihat dari nilai komoditas ekspor non migas masih bertumpu pada Pertambangan dimana Komoditas Batu Bara, di lain pihak produk ekspor lainnya tidak ada yang berkembang secara signifikan sehingga perlu usaha-usaha untuk dapat ditingkatkan lagi ekspornya. Hasil olahan kayu semakin menurun, penerimaan bagi hasil pertambangan juga sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai ekspornya;
4. Masalah yang dihadapi oleh produk andalan daerah, adalah masih rendahnya tingkat produksi, produktivitas dan mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan relatif masih rendah;

5. Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, rendahnya mutu pengemasan, belum adanya standarisasi produk;
6. Terbatasnya modal, iptek, dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, khususnya pada sentra-sentra produksi;
7. Belum tertatanya kawasan/area pengelolaan pertambangan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang;
8. Belum terpenuhinya kebutuhan energi listrik di Kalimantan Selatan;
9. Tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota dalam propinsi masih cukup tinggi.
10. Belum terinventarisasinya secara maksimal potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi pengganti minyak bumi dalam rangka mendukung diversifikasi energi;
11. Belum memanfaatkan gas metana batubara (CBM) sebagai sumber energi alternatif. Belum memanfaatkannya energi baru terbarukan sebagai sumber energi murah dan ramah lingkungan.

C. Aspek Sumber daya Alam dan lingkungan hidup

1. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kerusakan lapisan ozon akan semakin meluas sehingga memicu perubahan iklim dan pemanasan global yang berpotensi pada pergantian musim yang tidak teratur, mutasi gen, perubahan cuaca dan lingkungan. Bencana ekologis berupa banjir, tanah longsor, dan asap merupakan ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pembangunan daerah ke depan harus mengantisipasi kemungkinan bencana dan dampak yang ditimbulkannya;
2. Pemanfaatan SDA tanpa memperhatikan kaidah konservasi, baik yang legal maupun illegal, cenderung merusak lingkungan hidup, apalagi dengan makin meningkatnya demand akan SDA mengakibatkan rangsangan terhadap terjadinya *illegal mining*, *illegal logging* dan *illegal fishing* yang cenderung telah menjadi sistem yang sulit dikendalikan;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Kalimantan Selatan harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya, menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan Lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan

perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan setelah merasakan sendiri susahya hidup dalam kondisi lingkungan hidup yang rusak, serta terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, generasi sekarang dan selanjutnya.

D. Aspek Sarana dan Prasarana

1. Upaya peningkatan fungsi daerah tangkapan air (*catchment area*) dengan memperbaiki kawasan hutan serta pengembalian fungsi sungai sebagai sarana untuk mengalirkan air hujan atau air permukaan;
2. Upaya penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang lebih baik dan memadai;
3. Peruntukan lahan untuk kawasan permukiman yang terencana (RTRWK) serta upaya peningkatan keterlibatan dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya;
4. Pemerintah berpacu untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, yakni menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum terlayani fasilitas air minum;
5. Terbukanya kemungkinan pihak swasta dan Pemerintah Kabupaten untuk terlibat dalam penyediaan ketenagalistrikan;
6. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perkembangan jumlah industri yang terus meningkat, pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri yang tidak terkontrol serta menurunnya kualitas air permukaan akibat pencemaran;
7. Produksi oleh PLN belum mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan baik rumah tangga maupun industri.

E. Aspek Penataan Ruang

1. Pemekaran wilayah dari 11 Kabupaten/Kota menjadi 13 Kab./Kota memerlukan pengalokasian ruang yang jelas;
2. Masih terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang baik antara kawasan budidaya dengan non budidaya atau sebaliknya;
3. Belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP;
4. Terbitnya UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan penyesuaian RTR di daerah;

5. Perlunya peningkatan peran Provinsi Kalimantan Selatan dalam skala regional seperti kebijakan pembangunan pabrik baja, pengembangan Metropolitan Banjarmasin, dan perpindahan perkantoran pemda Provinsi Kalsel.
6. Terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya,
7. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Berbagai fenomena bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada paling tidak 5 tahun belakangan ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
8. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah tidak konsistennya kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan,
9. Adanya fenomena peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan. Hal ini dikarenakan banyaknya para penduduk yang melakukan perpindahan dari desa ke kota. Ada dua faktor yang menyebabkan fenomena urbanisasi ini terjadi yaitu adanya faktor pendorong dari desa yaitu keinginan penduduk desa untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Sedangkan faktor penariknya adalah tersedianya fasilitas yang lebih memadai di kawasan perkotaan. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara pemerataan pembangunan di seluruh wilayah baik kota maupun desa. Dengan demikian kesenjangan pembangunan dapat diminimalisir.
10. Kesenjangan antar wilayah, pada umumnya pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan ini terfokus pada daerah-daerah yang berbatasan dengan kawasan perkotaan. Sedangkan kawasan pinggiran pada umumnya pembangunannya lebih lambat. Oleh karena itu *progres* pembangunan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pinggiran mengalami kesenjangan.
11. Perkembangan kota yang kurang terarah, terjadinya perkembangan kota-kota yang tidak terarah dan cenderung membentuk konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Dan Banjarmasin termasuk dalam salah satu

kota besar yang perkembangan kotanya kurang terarah. Konurbasi yang terjadi pada Kota Banjarmasin ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pelayanan sarana dan prasarana kota yang terbatas, kemacetan, pencemaran lingkungan dan permukiman kumuh (*slum area*).

12. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penataan ruang, Meskipun dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diatur tentang partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Akan tetapi dalam praktiknya keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang masih sangat minim sekali. Pada umumnya masyarakat belum mengetahui tentang produk rencana tata ruang di wilayah yang mereka tempati. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai dokumen rencana.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur Dalam Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dampak implementasi dari Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kehidupan masyarakat yaitu terwujudnya kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hal tersebut secara tidak langsung dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Beberapa implikasi penerapan dari penerapan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Adanya ruang yang lebih tertata yang dihubungkan dengan sistem jaringan yang tertata dengan apik seperti jaringan transportasi, persampahan dan sebagainya.
2. Terakomodasinya seluruh aktivitas manusia dalam ruang. Dengan demikian menimbulkan rasa nyaman bagi penduduk yang berada didalamnya.

Sumber keuangan/pembiayaan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang adalah:

1. Anggaran pendapatan dan belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat

dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dalam Penyusunan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini, sumber dananya berasal dari APBN dan APBD.

2. Adanya sumbangan masyarakat, bantuan luar negeri dan atau bantuan badan usaha swasta sepanjang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber ini merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari selain pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mendukung pengembangan wilayah provinsi. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan bahwa dana sumbangan tersebut sifatnya tidak mengikat atau adanya kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok atau golongan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RTRW
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penyusunan Raperda ini pedoman yang dijadikan acuan antara lain:

A. UUD 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini didalamnya memuat tujuan negara Republik Indonesia tepatnya pada alinea ke-empat yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan dalam batang tubuh UUD 1945 tepatnya pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang berupa sumber daya alam demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan bunyi sila ke-lima dari Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya wewenang pemerintah untuk mengelola sumber daya yang ada tersebut diharapkan pemanfaatannya dilakukan secara adil dan tidak memihak pada salah satu kelompok atau kepentingan. Salah satu contoh kewenangan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah melakukan penataan ruang. Ruang merupakan sumber daya yang terbatas. Adapun definisi dari ruang adalah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang terdiri dari ruang darat, laut, udara dan ruang didalam bumi. Salah satu kewenangan pemerintah yang berkaitan dengan ruang ini adalah menyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dengan adanya ruang wilayah yang luasnya terbatas, pemerintah diharapkan dapat mengatur dan mengelola ruang yang terbatas

tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mewadahi segala aktivitas yang dilakukan oleh penduduk melalui penyusunan dokumen rencana.

B. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Di dalam undang-undang penataan ruang ini berisi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penataan ruang. Dalam UUPR No. 26 Tahun 2007 ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Di dalam UU No 26 Tahun 2007 ini juga menjelaskan tentang pembagian kewenangan dalam pelaksanaan penataan ruang baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pelaksanaan penataan ruang ini bersifat hirarkis. Dari lingkup yang luas di tingkat nasional sampai lingkup kecil yaitu kabupaten/kota. Dan dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang kesemuanya harus saling berkaitan satu dengan lainnya. Produk rencana tata ruang yang lingkupnya lebih kecil harus mengacu dan memperhatikan produk rencana tata ruang yang berada di atasnya.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRW Nasional

PP Nomor 13 Tahun 2017 ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah nasional. RTRWN merupakan produk tata ruang dengan skala nasional. RTRWN ini menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional,
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional

4. Pewujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi serta keserasian antarsektor
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi
6. Penataan ruang kawasan strategis nasional, dan
7. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

Di dalam RTRWN ini memuat rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang yang lingkungannya luas yaitu skala nasional. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus mengacu pada substansi yang terdapat di RTRWN.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 ini menjelaskan tentang pengaturan penataan ruang yang diselenggarakan untuk:

1. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
2. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
3. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Adapun bentuk pembinaan penataan ruang meliputi:

1. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
2. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang
3. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang
4. pendidikan dan pelatihan
5. penelitian dan pengembangan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
6. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat dan
7. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Dalam PP Nomor 21 tahun 2021 ini juga menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan perencanaan tata ruang.

Dalam PP ini juga menyebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada : RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KAW dan RZ KSNT. RTRW Provinsi menjadi acuan untuk :

1. penyusunan RTRW Kabupaten
2. penyusunan RTRW Kota
3. penyusunan RPJPD Provinsi
4. penyusunan RPJMD Provinsi
5. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi
6. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten//kota, serta keserasian antarsektor
7. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

E. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Di dalam Permen ATR/Ka. BPN Nomor 11 Tahun 2021, salah satunya berisi tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dalam Permen ATR/Ka. BPN ini menjelaskan tentang ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi dan proses dan prosedur penyusunannya. Oleh karena itu dengan adanya pedoman penyusunan RTRWP ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan salah satu bentuk penyeragaman format dokumen Rencana untuk tingkat Provinsi.

F. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam Penyusunan Raperda RTRW Provinsi

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 24. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang; dan
 25. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang terdapat di Indonesia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari empat alinea. Adapun tujuan negara dan dasar negara Indonesia terdapat pada alinea keempat. Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, sedangkan keempat pokok pikiran di dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di dalam UUD 1945 terdapat batang tubuh yang didalamnya mengatur pokok-pokok pikiran yang tertuang atau dijabarkan dalam tiap pasalnya. Pancasila sebagai norma filosofis merupakan cita hukum yang terumuskan dengan hirarki tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan dan merupakan kaidah fundamental negara.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan penjabaran peraturan yang berada di urutan bawah dengan lingkup wilayah yang lebih kecil. Dalam hal ini Peraturan Daerah yang akan disusun di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Perda RTRW Provinsi, yang didalamnya memuat peraturan-peraturan yang rinci dan tegas tentang penataan ruang. Dalam penyusunan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini juga mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke-lima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan adanya Perda Tata Ruang ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses pembangunan di daerah. Dengan demikian pengembangan wilayah dapat berjalan secara optimal sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dan hal inilah yang merupakan bentuk konkret pewujudan Sila ke-lima Pancasila.

4.2 Landasan Sosiologis

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat memperhatikan aspek sosial atau kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan objek yang terkena dampak langsung dari keberadaan Perda ini. Dengan demikian seluruh konsep rencana yang terdapat dalam Perda ini didasarkan pada kondisi masyarakatnya. Seperti kita ketahui bahwa jumlah penduduk semakin bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat pun semakin kompleks. Adapun kebutuhan manusia tersebut antara lain kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan untuk melakukan aktivitas sosial, ekonomi. Sedangkan ruang yang menjadi wadah dari seluruh kegiatan manusia ini luasnya tetap. Dengan demikian diperlukan adanya payung hukum yang dapat mengatur tentang penataan ruang ini.

Secara eksisting permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah sangat kompleks. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Adanya kemacetan dikarenakan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi
2. Adanya jumlah penduduk yang banyak yang mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal tinggi. Dengan demikian mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman kumuh seperti di sepanjang bantaran sungai
3. Adanya fasilitas umum yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata ruang. Dengan adanya perda ini diharapkan pemanfaatan ruang yang terdapat di Provinsi Kalimantan dapat optimal. Dengan demikian tujuan dari penataan ruang yaitu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat terwujud.

4.3 Landasan Yuridis

Dalam penyusunan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan dari berbagai sektor. Hal ini dikarenakan perda RTRW ini substansi di dalamnya memuat

rencana berbagai sektor kehidupan. Beberapa dasar peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar penyusunan Perda ini antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang; dan
25. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

5.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini berisi tentang definisi dan pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam naskah Raperda. Hal ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman tentang istilah tersebut. Berikut ini merupakan istilah yang digunakan dalam Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil

- perencanaan Tata Ruang.
13. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
 14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
 15. Pola Ruang adalah distribusi Peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
 16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
 21. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
 22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 24. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 25. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

- untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
 27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
 28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
 29. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 30. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 31. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 32. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
 33. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 34. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 35. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

5.2 Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berikut ini merupakan muatan teknis yang akan dibahas dalam Raperda

RTRW Provinsi Kalimantan Selatan:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- d. kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. peran masyarakat dan kelembagaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan peralihan.

5.3 Arahan Sanksi

Arahan sanksi dimaksudkan adalah arahan agar setiap orang dilarang melakukan :

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
2. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional dan provinsi;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pelanggaran terhadap dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Pelaksanaan arahan sanksi dilakukan melalui proses penyidikan baik Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
4. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Dalam proses penyidikan maka penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ketentuan dalam penyidikan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan penataan ruang yang berlaku. Ketentuan penataan ruang tersebut meliputi antara lain :

1. apabila setiap orang yang melakukan perbuatan :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;

- b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional dan provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. apabila setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. setiap Pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan :
 - a. penerbitan izin tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - b. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
 - c. penerbitan izin tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan/atau sah.

maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selain ketentuan pidana tersebut di atas terhadap pelaku tindak pidana dalam bidang penataan ruang dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

5.4 Ketentuan Peralihan

Jangka waktu RTRW Provinsi Kalimantan Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2023 – 2043 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam

5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Dalam Peraturan Daerah juga diatur ketentuan peralihan yaitu :

1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan.
 - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dan
 - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberi penggantian yang layak.
3. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
4. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan;
 - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

5. Khusus untuk kawasan hutan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dinyatakan tetap berlaku;
 - b. Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;
 - c. Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai izinnya berakhir;
 - d. Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada pada areal bukan kawasan hutan dan berdasarkan Peraturan Daerah yang baru ditetapkan menjadi kawasan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;
 - e. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - g. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - h. Kawasan-kawasan hutan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan hutan namun tidak termasuk Peraturan Daerah ini, dilakukan revisi dan prioritas untuk dilakukan tata batas dan hasilnya diakomodir dan diintegrasikan dalam revisi tata ruang provinsi selanjutnya;
 - i. Permukiman masyarakat dan lahan usahanya yang berada dalam kawasan hutan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perizinan dan hak atas tanah yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan perencanaan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan yang berkembang dan hasil telaah akademik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai telah mampu mengatur para pihak dalam menyelenggarakan penataan ruang demi mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang disusun merupakan respon terhadap upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada lingkungan.

6.2 Saran

1. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ini harus segera disusun dan ditetapkan.
2. Rancangan Peraturan Daerah ini harus disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada publik. Hal ini ditujukan untuk memastikan keterlibatan para pihak di dalam penyusunannya. konsultasi publik harus bersifat terbuka dan harus dipastikan keterlibatan semua pihak dan harus dirancang suatu mekanisme yang memastikan semua aspirasi yang diberikan di dalam konsultasi publik direspon oleh pihak terkait.
3. Diharapkan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera mengagendakan pembahasan raperda dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan selanjutnya segera ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

-----, 2005. Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Jakarta.

Mila, 2004. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Tinjauan Dari Aspek Pemanfaatan Dan Pengendalian. Jakarta

Lanya, Indayati dan Subadiyasa, Netera. _____. Paparan contoh tinjauan akademik naskah revisi RTRWP Bali (2009-2028). Bali

Ginting, Nurlisa. _____. Sejarah Perencanaan Kota.